

Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku dalam Tindak Pidana Aborsi ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2017/PN.Trg)

Juridical Analysis of Criminal Imposition Against Actors in Abortion Crime Viewed From Perspective of Law Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Decision Number 569 / Pid.Sus / 2017 / PN.Trg)

¹Risky Ramdanu,²Nandang Sambas ³Dian Alan Setiawan

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹riskyramdanu12rr@gmail.com, ²Nandangambas@yahoo.com, ³dianalan.setia@yahoo.com

Abstract. Research on decisions in cases of Abortion Crimes committed by those who have not been bound by marital relations, in the decision the Judge sentenced the Crime to be lighter than the demands of the Public Prosecutor in Split. This study aims to determine and analyze Judge Decisions in the Tenggarong District Court namely Decision Number 569 / Pid.Sus / 2017 / PN.Trg. The problem in this thesis is whether the reason for the prosecutor to separate the case files (splitsing) and whether the judge's judgment is right by applying Article 77A of the Child Protection Act which imposes lighter sentences than the demands of the Public Prosecutor. The research method used in this study is the Normative Method, the results of the research and discussion that resulted in the conclusion, the reason the Public Prosecutor separated the case files (splitsing) because in this case the crimes that occurred were *deelnemings* carried out by several suspects with different roles and lack of testimony. Judge's consideration by applying Article 77A of the Child Protection Law which imposes criminal penalties lighter than the demands of the Public Prosecutor is not appropriate, because it is clearly stipulated in Article 77A of the Child Protection Act for people who violate the article will be sentenced to a maximum of 10 years in prison and a fine of 1 billion.

Keywords: Criminal Law, Abortion, Criminalization, Separation of Case Files, and Judge Considerations

Abstrak. Penelitian tentang putusan pada kasus Tindak Pidana Aborsi yang dilakukan oleh mereka yang belum terikat hubungan perkawinan, dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan Pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang di *Split*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Tenggarong yaitu Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2017/PN.Trg. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu apakah alasan jaksa melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dan apakah pertimbangan hakim sudah tepat dengan menerapkan Pasal 77A Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjatuhkan hukuman lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Normatif, hasil penelitian dan pembahasan yang dihasilkan kesimpulan, alasan Jaksa Penuntut Umum melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) karena dalam kasus tersebut tindak pidana yang terjadi merupakan *penyertaan (deelneming)* yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka dengan peran yang berbeda dan minimnya kesaksian. Pertimbangan Hakim dengan menerapkan Pasal 77A Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjatuhkan hukuman pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat, karna sudah jelas diatur didalam Pasal 77A Undang-Undang Perlindungan Anak bagi orang yang melanggar pasal tersebut akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 1 miliar.

Kata kunci: Hukum Pidana, Aborsi, Pemidanaan, Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) dan Pertimbangan Hakim.

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman membuat

semakin luasnya cangkupan mengenai pergaulan. Di zaman yang semakin berkembang ini pergaulan memiliki

dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah pergaulan bebas dan kurangnya kesadaran terhadap bahaya sex bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan, Kehamilan di luar nikah memiliki korelasi dengan kasus aborsi.

Aborsi adalah penghentian atau kegagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum.¹ Masalah aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk di bicarakan, karna aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan pristiwaannya sudah terjadi di mana-mana dan di lakukan oleh siapa saja.² Tindak pidana aborsi di atur dalam Pasal 346 KUHP. Tindak pidana aborsi juga di atur secara khusus dalam ketentuan Pasal 77 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Serta Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam sistem hukum di Negara Indonesia sendiri, juga terdapat aturan hukum yang pro dan kontra mengenai aborsi tersebut. Meskipun terdapat pro dan kontra dalam tindak pidana aborsi namun secara jelas dan tegas Undang-Undang melarang perbuatan melakukan aborsi. Meskipun aborsi merupakan perbuatan yang di larang, namun aborsi tetap saja banyak di lakukan dengan berbagai cara dan

alasan yang mendasarinya, misalnya pada kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Tenggara yang menarik untuk di analisis dalam kasus tindak pidana aborsi yang di lakukan oleh terdakwa atas nama Juita Sari yang berawal pada bulan November 2015 saat terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saudara Yudi Ari Sanjaya (tersangka di perkara terpisah) yang telah melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan terdakwa hamil di luar pernikahan, setelah terdakwa mengetahui bahwa dia positif hamil, dan terdakwa langsung memberitahukan ke pacarnya, mengetahui hal tersebut saudara Yudi Ari Sanjaya merasa takut, kaget dan setres sehingga berfikir mencari solusi untuk menggugurkan janin tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama-sama pacarnya mencari informasi melalui via internet untuk menggugurkan kandungan. Kemudian saudara Yudi Ari Sanjaya menemukan ada yang menjual obat untuk menggugurkan kandungan di via internet, saudara Yudi Ari Sanjaya pun memberitahukan kepada terdakwa untuk membuka situs tersebut. Setelah membuka situs tersebut terdakwa tertarik untuk memesan obat cytotec dan membeli obat tersebut

Kemudian setelah obat tersebut sampai di tangan terdakwa, yang mana saat usia kandungan terdakwa sekitar 6 atau 7 bulan, terdakwa memberitahukan kepada pacarnya untuk meminum obat tersebut kemudian pacarnya mengatakan “yang penting tidak membahayakan jiwa mu”. Setelah meminum obat tersebut terdakwa langsung merasakan mual-mual, diare, muntah-muntah dan badan terasa lemas kemudian terdakwa merasakan sakit perut sehingga terdakwa ke kamar mandi, dalam

¹ Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, Indeks, Jakarta Barat, 2019, hlm. 83

² Yuli Susanti, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*, <https://media.neliti.com/media/publications/25287-ID-perlindungan-hukum-bagi-pelaku-tindak-pidana-aborsi-abortus-provocatus-korban-pe.pdf>. Diakses tanggal 16 februari 2019 pukul 16.00 WIB

posisi jongkok terdakwa merasakan ada yang jatuh dari alat kelamin terdakwa ternyata terdakwa melihat bayi yang di kandung terdakwa telah berlumuran darah. Karena panik terdakwa mengambil plastik kresek dan memasukan bayi tersebut kedalam plastik dan langsung membuangnya ke sungai mahakam yang berada tepat di belakang rumah terdakwa, tak lama kemudian bayi tersebut di temui oleh seorang warga dan terdakwa ketahuan bahwa dia telah membuang bayi tersebut.

Atas perbuatan tersebut terdakwa juita sari diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan, Kesatu primair didakwa melanggar pasal 342 KUHP, dakwaan subsidiar didakwa melanggar pasal 341 KUHP, dan atau kedua melanggar pasal 346 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Atas dasar dakwaan tersebut setelah dihubungkan dengan fakta di persidangan di Pengadilan Negeri Tenggarong. Majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua yang sebagaimana diatur dalam pasal 346 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Akan tetapi sebelum hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut hakim mempedomaninya dengan Azas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* terhadap ketentuan pasal 346 KUHP yang telah di atur secara khusus dalam ketentuan Pasal 77 A Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim menjatuhkan Putusan dengan Nomor 569/Pid.Sus/2017/PN.Trg yang menyatakan bahwa terdakwa Juita Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi sebagaimana dalam dakwaan kedua dan menjatuhkan hukuman lebih ringan yaitu 4 bulan dari tuntutan penuntut umum yaitu 8 bulan.

Pada kasus ini jaksa penuntut

umum melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) karena Alat bukti yang diajukan di persidangan oleh jaksa penuntut umum salah satunya adalah keterangan saksi, terkait dengan saksi yang di hadirkan di persidangan, salah satu dari keterangan saksi merupakan saksi mahkota yakni saksi Yudi Ari Sanjaya sekaligus menjadi tersangka dalam berkas perkara terpisah (*splitsing*) karna Saksi Yudi Ari Sanjaya mengetahui perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa juita sari.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui alasan jaksa penuntut umum melakukan pemisahan tuntutan perkara (*splitsing*) dalam perkara tindak pidana aborsi (studi kasus nomor 569/Pid.sus/2017/PN.Trg).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam tindak pidana aborsi (studi kasus nomor 569/Pid.sus/2017/PN.Trg).

B. Landasan Teori

Negara indonesia adalah Negara hokum, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi dan hukum harus dilaksanakan.³ Suatu negara harus didasarkan pada hukum dalam segala hal.⁴

³ Dini Dewi Heniarti, Husni Syawali, Diana Wiyanti, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Fakultas Hukum Unisba, Vol III No. 1 : 27-39, Juni 2005, hlm. 38.

⁴ Dian Alan Setiawan, *The Implication of Pancasila Values on the Renewal of Criminal*

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁵ Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan, yang di larang, dengan di sertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat di kenakan atau di jatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan dan Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat di laksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam pelaksanaan Hukum pidana di dasari oleh Asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP atau dalam bahasa Belandanya yaitu “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang menyebutkan bahwa “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-Undangan pidana yang telah ada”. Ini juga dapat dibedakan menjadi 3 maksud, yakni : tidak ada hukuman jika tidak ada Undang-Undang, tidak ada hukuman jika tidak ada kejahatan dan tidak ada kejahatan jika tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-Undang.⁶

Menurut Atang Ranoemihardja, aborsi ada dua macam, yakni: *Abortus*

Provocatus Medicalis (dalam hal ini tidak terdapat adanya sifat kriminal) dan *Abortus Provocatus Criminalis* (dalam hal terdapat adanya sifat kriminal).⁷

Tindak pidana aborsi sebagai suatu perbuatan yang di larang, maka sudah sepantasnya pelaku tindak pidana aborsi ini mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan hakim sebagai pemutus keadilan perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi ini.⁸ Di indonesia aborsi di ataur dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan yang terpisah, misalnya KUHP yang menjelaskan bahwa segala macam aborsi di larang dengan tanpa penegecualian, sebagaimana di atur dalam Pasal 299 KUHPidana, Pasal 341 KUHPidana, Pasal 342 KUHPidana, Pasal 346 KUHPidana. Peraturan tentang aborsi juga di ataur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat 1 di sebutkan bahwa setiap orang di larang melakukan aborsi.⁹ Dan Peraturan tentang aborsi lainnya juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 45 A. dan Pasal 77 A.

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum,

Law in Indonesia, Universitas Islam Bandung, Jurnal Ilmu Hukum Volume 05 Nomor 02 July, 2018. hlm. 58, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/948/1069>, Diakses tanggal 17 februari 2019 pukul 15.00 WIB.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet.5, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

⁷Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung, 1983, hlm. 50-53.

⁸ Dewi Setyarini, *Pertanggungjawaban Pidana atas Pelaku Tindak Pidana Aborsi*, Penulisan Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, hlm. 2.

⁹ *Ibid*, hlm. 3.

sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Selanjutnya dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief apabila pengertian “pemidanaan” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana” maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut :¹⁰ Keseluruhan sistem (aturan Perundang-Undangan) untuk pemidanaan dan keseluruhan sistem (aturan Perundang-Undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Atas dasar pengertian tersebut, maka keseluruhan peraturan Perundang-Undangan baik yang ada di KUHP maupun di luar KUHP, hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.

Salah satu persoalan yang di atur dalam hukum pidana adalah mengenai pidana dan pemidanaan, yang meliputi tentang penjatuhan jenis pidana (*strafsoort*) yang di kehendaki, penentuan berat ringannya pidana yang di jatuhkan (*strafmaat*) serta bagaimana pidana itu di laksanakan (*strafmodus*) merupakan bagian dari suatu sistem pemidanaan.¹¹

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu : Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi

(*speciale preventif*) atau Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹²

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹³ Surat dakwaan merupakan bagian penting dalam hukum acara pidana karena berdasarkan hal-hal yang di muat dalam surat dakwaan itulah hakim akan memeriksa perkara itu, dan Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan di dalam sidang pengadilan karna surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan tugas penuntutan.

Mengenai syarat surat dakwaan dapat dilihat pada Pasal 143 KUHP, dapat dilihat pasal tersebut ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan. Yaitu :¹⁴ 1) Syarat formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP) dan Syarat materil (Pasal 143 (2) huruf b KUHP).

Pemecahan perkara menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu berkas perkara pidana yang mengenai beberapa perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan beberapa

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 114

¹¹ https://www.academia.edu/6377313/Pengertian_Jenis_Jenis_dan_Tujuan_Pemidanaan. Diakses pada tanggal 18 april 2019, pukul 17.40 WIB.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, 1980, hlm. 3.

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 387.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *op,cit*, hlm. 391-392.

berkas perkara menjadi satu maka hukum harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus bikin surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara (*Splitsing*).¹⁵ Pasal 142 KUHAP ini mengatur mengenai pemecahan perkara (*splitsing*) di mana dengan berpangkal dari 1 (satu) berkas perkara dengan beberapa tersangka yang diterima dari Penyidik, kemudian Jaksa Penuntut Umum membuat beberapa surat dakwaan terhadap masing-masing tersangka/terdakwa.

Dalam rumusan pasal 142 KUHAP terkandung syarat-syarat dalam hal bagaimanakah penuntut umum dapat melakukan pemisahan perkara, rumusan tersebut yaitu, Penuntut Umum menerima 1 (satu) berkas perkara, satu berkas perkara itu memuat beberapa tindak pidana, beberapa tindak pidana itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka dan yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP.¹⁶

Dijelaskan oleh Yahya harahap bahwa pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, Maka kesimpulan dari faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan jaksa penuntut umum melakukan pemecahan perkara (*splitsing*) karena Kejahatan

melibatkan beberapa orang tersangka, terdiri dari beberapa tindak pidana yang berbeda, Kurangnya saksi yang menguatkan dakwaan penuntut umum dan Kurangnya alat bukti yang sah.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa". Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁷

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya,

¹⁵ Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 3.

¹⁶ Ignasius A. Tiolong, Veibe V. Sumilat, SH, MH, Harold Anis, SH, M.Si, MH, *WEWENANG PEMECAHAN PERKARA (SPLITSING) OLEH PENUNTUT UMUM MENURUT PASAL 142 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981*, Lex Crimen, Vol. VII, No. 6, agustus 2018.

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis alasan jaksa penuntut umum melakukan pemisahan tuntutan perkara (splitsing) dalam tindak pidana aborsi. (studi kasus nomor 569/Pid.Sus/PN.Trg).

Pertimbangan penuntut umum dalam melakukan pemisahan perkara berpedoman pada pasal 142 KUHA. Dalam rumusan pasal 142 KUHA terdapat syarat-syarat dalam hal bagaimanakah penuntut umum dapat melakukan pemisahan perkara yaitu, penuntut Umum menerima 1 (satu) berkas perkara, satu berkas perkara itu memuat beberapa tindak pidana, beberapa tindak pidana itu dilakukan oleh beberapa orang tersangka dan yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHA.¹⁹ Maka kesimpulan dari faktor-faktor jaksa penuntut umum melakukan pemecahan perkara (splitsing) karena Kejahatan melibatkan beberapa orang tersangka, terdiri dari beberapa tindak pidana yang berbeda, kurangnya saksi yang menguatkan dakwaan penuntut umum dan kurangnya alat bukti yang sah.

Maka untuk mengetahui secara pasti penulis melakukan analisis terhadap kasus putusan nomor 569/Pid.Sus/2017/PN.Trg yang terjadi mana terdakwa Juita Sari hamil di luar nikah akibat perbuatan saudara Yudi Ari Sanjaya (berkas perkara terpisah), dan karna mengetahui hal tersebut pacarnya takut, kaget dan setres sehingga mencari solusi untuk menggugurkan janin tersebut dengan

bersama-sama mencari informasi di via internet, Yudi Ari Sanjaya menemukan ada yang menjual obat untuk menggugurkan kandungan dan langsung memberitahukan kepada terdakwa Juita Sari, terdakwaupun langsung tertarik dan memesan obat *cytotec* tersebut. Setelah obatnya sampai terdakwaupun langsung meminum obat tersebut, setelah meminum obat tersebut reaksi yang terdakwa rasakan mual-mual, muntah-muntah, sakit perut dan badan terasa lemas, selanjutnya terdakwa ke kamar mandi dalam posisi jongkok merasakan ada yang jatuh keluar dari kelaminnya karna panik terdakwa langsung membalut janin tersebut langsung memasukkannya kedalam kantong plastik dan langsung membuang janin tersebut ke sungai mahakam yang tepat berada di belakang rumah terdakwa. Atas perbuatan tersebut terdakwa di hadapkan di persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan, Kesatu primair didakwa melanggar pasal 342 KUHP, dakwaan subsidiar didakwa melanggar pasal 341 KUHP, dan atau kedua melanggar pasal 346 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Melihat paparan dari kasus tersebut penuntut umum dapat melakukan pemisahan berkas perkara pada putusan Nomor 569/Pid.Sus/2017/PN.Trg karena dalam kasus tersebut tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan (*deelneming*) yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka dengan peran yang berbeda, dan kurangnya kesaksian. Dengan adanya pemisahan berkas perkara terdakwa yang satu dapat dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya agar menjadi saksi timbal balik, agar memiliki porsi yang tepat apabila orang tersebut memang terbukti salah. Ini dilakukan agar pelaku tindak pidana atau terdakwa tidak terlepas dari pertanggungjawaban

¹⁸ Ibid, hlm. 141.

¹⁹ Ignasius A. Tiolong, Veibe V.

Sumilat, SH, MH, Harold Anis, SH, M.Si, MH, Op.Cit

hukum.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pada Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat bijaksana dan adil karena hakim sosok yang sangat dipercaya agar mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Penulis melakukan analisis terhadap putusan nomor 569/Pid.Sus/2017/PN.Trg dalam perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa Juita Sari bersama-sama pacarnya saudara Yudi Ari Sanjaya mencari informasi di via internet untuk menggugurkan janin tersebut. Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua yang melanggar Pasal 346 Jo.Pasal 55 ayat 1 ke2 KUHP, namun sebelum mempertimbangkan pasal yang didakwakan tersebut dengan mempedomani asas *lex specialis derogat lex generalis* terhadap ketentuan pasal 346 KUHP yang telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 77A Undang-Undang perlindungan anak.

Sedangkan menurut penulis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang memutus lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum tidak tepat, sebelum hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. Dalam putusan

tersebut hal yang meringankan bagi terdakwa adalah terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa menyesali perbuatan tersebut, dan terdakwa belum pernah di hukum. Seharusnya hukuman bagi terdakwa tidak boleh diringankan karena di pasal 77A Undang-Undang perlindungan anak sudah jelas di atur orang yang dengan sengaja menggugurkan anak masih didalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Karena hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa di anggap tidak adil melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah tidak manusiawi sengaja membunuh bayinya sendiri. Meskipun Pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara adalah berdasarkan pada peraturan Perundang-Undangan dan hati nurani, namun hakim harus berusaha membuat putusannya adil dan berkeadilan, karena hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. karena dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hakim harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁰ Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

20

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59127a57206a8/batasan-iultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana/>. Diakses tanggal 25 juni 2019, pukul 23.23 WIB.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa alasan jaksa penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) pada putusan nomor 569/Pid.Sus/2017/PN.Trg karena dalam kasus tersebut tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan (*deelneming*) yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka dengan peran yang berbeda dan minimnya kesaksian sehingga dengan adanya pemisahan berkas perkara jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan pemisahan berkas perkara, kewenangan tersebut didasarkan pada pasal 142 KUHP.
2. Bahwa pertimbangan hakim dengan menerapkan pasal 77A Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada putusan Nomor 569/Pid.Sus/2017/PN.Trg yaitu tidak tepat, karena hakim mempertimbangkan terdakwa dengan memperhatikan hal yang meringankan pada putusan tersebut, hal yang meringankan bagi terdakwa pada putusan tersebut adalah terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa berterus terang selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa menyesali perbuatan tersebut, dan terdakwa belum pernah di hukum. Pertimbangan hakim tersebut tidak memberikan alasan hakim untuk meringankan hukuman kepada

terdakwa, karena sudah jelas diatur di dalam pasal 77A Undang-Undang Perlindungan Anak bagi orang yang melanggar pasal tersebut akan dipidana paling lama 10 tahun dan denda 1 miliar sedangkan dalam putusan ini hakim hanya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dipidana penjara selama 4 bulan dan denda 1 juta rupiah.

Daftar Pustaka

- Atang Ranoemihardja, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Tarsito, Bandung, 1983.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Djoko Prakoso, Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*), Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Trini Handayani, dan Aji Mulyana, Tindak Pidana Aborsi, Indeks, Jakarta Barat, 2019.
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, P.T Eresco, Jakarta, 1980.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat 1.
- Dian Alan Setiawan, The Implication of Pancasila Values on the Renewal of Criminal Law in Indonesia, Universitas Islam Bandung, Jurnal Ilmu Hukum Volume 05

Nomor 02 July, 2018.

Dini Dewi Herniati (dkk), Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika, Fakultas Hukum Unisba, VOL III No.1.27-39, Juni 2005.

Ignasius A. Tiolong, Veibe V. Sumilat, SH, MH, Harold Anis, SH, M.Si, MH, WEWENANG PEMECAHAN PERKARA (SPLITSING) OLEH PENUNTUT UMUM MENURUT PASAL 142 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981, Lex Crimen, Vol. VII, No. 6, agustus 2018.

Dewi Setyarini, "Pertanggungjawaban Pidana atas Pelaku Tindak Pidana Aborsi", Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Yuli Susanti, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan, <https://media.neliti.com/media/publications/25287-ID-perlindungan-hukum-bagi-pelaku-tindak-pidana-aborsi-abortionus-provocatus-korban-pe.pdf>. Diakses tanggal 16 februari 2019 pukul 16.00 WIB.

https://www.academia.edu/6377313/Pengertian_Jenis_Jenis_dan_Tujuan_Pemidanaan. Diakses pada tanggal 18 april 2019, pukul 17.40 WIB.